



**MANUAL INDIKATOR KINERJA  
STASIUN PSDKP CILACAP  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja (Manual IKU) merupakan dokumen panduan resmi yang menjelaskan secara rinci tentang cara mengukur kinerja suatu organisasi atau unit kerja, yang berisi definisi, formula perhitungan, sumber data, dan prosedur untuk memastikan pengukuran kinerja yang akuntabel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam mengukur, memantau, dan mengevaluasi pencapaian target strategis, seperti yang diterapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Tentunya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap sebagai salah satu Unit Kerja Instansi Pemerintah juga wajib menerapkan Manual IKU dalam pencapaian kinerja organisasi.

Diharapkan dengan adanya Manual IKU ini dapat: 1) Meningkatkan Akuntabilitas dengan memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; 2) Menstandarisasi Pengukuran yang dapat dilakukan semua pihak menggunakan panduan yang sama, sehingga hasil pengukuran lebih reliable; dan 3) Menjadi Panduan Resmi sebagai acuan utama saat audit kinerja, khususnya di Stasiun PSDKP Cilacap.



Cilacap, 5 Januari 2026

Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi, M.Pi

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Kata Pengantar                                                                                                                                                                | 1  |
| 2. Indikator Kinerja 1 : Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (Indeks)                                                                                                            | 3  |
| 3. Indikator Kinerja 2 : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan                                                                                                               | 5  |
| 4. Indikator Kinerja 3 : Nilai kualitas operasi intelijen perikanan                                                                                                              | 7  |
| 5. Indikator Kinerja 4 : Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan                                                                                                          | 10 |
| 6. Indikator Kinerja 5 : Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan                                                                                                         | 13 |
| 7. Indikator Kinerja 6 : Indeks operasi kapal pengawas                                                                                                                           | 16 |
| 8. Indikator Kinerja 7 : Indeks operasi speedboat pengawas                                                                                                                       | 19 |
| 9. Indikator Kinerja 8 : Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP                                                                                | 22 |
| 10.Indikator Kinerja 9 : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan                                                                                     | 25 |
| 11.Indikator Kinerja 10 : Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan                                                                        | 27 |
| 12.Indikator Kinerja 11 : Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan                                                                                    | 28 |
| 13.Indikator Kinerja 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                        | 30 |
| 14.Indikator Kinerja 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap                                                                     | 32 |
| 15.Indikator Kinerja 14 : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                            | 34 |
| 16.Indikator Kinerja 15 : Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                                   | 36 |
| 17.Indikator Kinerja 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap                                                           | 38 |
| 18.Indikator Kinerja 17 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan | 40 |
| 19.Indikator Kinerja 18 : Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap                                                             | 41 |
| 20.Indikator Kinerja 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                              | 43 |
| 21.Indikator Kinerja 20 : Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                   | 45 |
| 22.Indikator Kinerja 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja                                                                                                                | 47 |
| 23.Indikator Kinerja 22 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap                                | 48 |

---

**INDIKATOR KINERJA 1**

---

**1. Nama Indikator Kinerja : Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas**

---

**2. Definisi :**

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SISWASMAS);
- b. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
- c. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasiaktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.
- e. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
  - 1) Rencana kerja kegiatan pembinaan;
  - 2) Pendataan keaktifan POKMASWAS;
  - 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

---

**3. Formula Perhitungan :**

$$x = \frac{(a. 20\% + b. 30\% + c. 50\%)}{100\%}$$

Keterangan:

$x$  : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

$a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan Pokmaswas (bobot 20)

$b$  : Pendataan keaktifan Pokmaswas (bobot 30)

$c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas (bobot 50)

apabila dokumen/data dukung (rencana kerja, pendataan keaktifan, dan laporan pelaksanaan) terpenuhi maka nilainya 100

---

---

Catatan :

Dalam hal kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan faktor teknis, kebijakan efisiensi anggaran atau faktor eksternal lainnya, maka kegiatan dianggap tercapai dan sesuai target yang ditetapkan

|                             |   |                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                               |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi         |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan kegiatan pembinaan Pokmaswas |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                   |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                      |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Semester                             |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i>                      |

---

## INDIKATOR KINERJA 2

**1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan**

**2. Definisi :**

- a. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.
- b. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen.

**3. Formula Perhitungan :**

$$x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right)$$

Keterangan:

x : nilai kualitas operasi intelijen kelautan

xi: nilai data operasi intelijen kelautan

n : jumlah operasi intelijen kelautan

Kriteria nilai data operasi intelijen kelautan yang kredibel dan diterima terdiri atas:

| Kriteria |                                                                    | Nilai |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| A1       | Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain         | 100   |
| A2       | Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar                | 98    |
| A3       | Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar                       | 94    |
| B1       | Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain           | 90    |
| B2       | Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar                      | 88    |
| B3       | Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar                             | 86    |
| C1       | Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain           | 84    |
| C2       | Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar                      | 82    |
| D1       | Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain | 80    |
| D2       | Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar            | 78    |
| E1       | Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain              | 76    |

|                             |   |                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Nilai                            |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi     |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan hasil intelijen kelautan |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir               |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                  |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                          |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | Indirect                         |

---

**INDIKATOR KINERJA 3**

---

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.</li><li>b. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan.</li><li>c. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah Pengguna (user) untuk menjalankan operasi intelijen.</li><li>d. Pengguna (user) operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan.</li><li>e. Penerima manfaat operasi intelijen perikanan adalah Menteri, Wamen, Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>f. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan.</li><li>g. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.</li><li>h. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.</li><li>i. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari</li></ul> |

---

penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat.

- j. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

### 3. Formula Perhitungan

:

$$y_{koip} = (x_{tahap} * 0,7) + (x_{respon} * 0,3)$$

Keterangan:

|              |   |                                                                |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------|
| $y_{koip}$   | : | Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan                     |
| $x_{tahap}$  | : | Nilai Rata – Rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan |
| $x_{respon}$ | : | Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan                       |

$$x_{tahap} (nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada table berikut:

| No | Tahapan Operasi | Nilai Max | Output                                                                            |
|----|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan     | 20        | Analisis/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi |
| 2  | Pengumpulan     | 50        | Laporan hasil lapangan/ LI                                                        |
| 3  | Pengolahan      | 20        | Laporan Tugas (Lapgas)                                                            |
| 4  | Penyajian       | 10        | Laporan Informasi khusus (infosus)                                                |

$$x_{respon} (nilai) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti Penerima Manfaat}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada Penerima Manfaat}} \times 100$$

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Nilai                             |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi      |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan hasil intelijen perikanan |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                   |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                           |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | Indirect                          |

---

**INDIKATOR KINERJA 4**

---

**1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

---

**2. Definisi :**

- a. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan.
- b. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari:
  - 1) nilai penyelesaian pengawasan OSS;
  - 2) nilai penyelesaian pengawasan selain OSS; dan
  - 3) nilai penyelesaian pengawasan insidental.

---

**3. Formula Perhitungan :**

$$x = \frac{(a + b + c)}{3}$$

Keterangan:

x : Nilai pengawasan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pengawasan insidental

Pengawasan rutin OSS

| No | Tahapan     | Nilai | Output                                                                                                                          |
|----|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persiapan   | 15    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Pengawasan Tahunan (5)</li><li>• Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)</li></ul>  |
| 2  | Pelaksanaan | 65    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Berita Acara Pengawasan (30)</li><li>• Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)</li></ul> |
| 3  | Pelaporan   | 20    | Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK                         |

Pengawasan rutin selain OSS

| No | Tahapan     | Nilai | Output                                                                                                                                                               |
|----|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persiapan   | 15    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengawasan tahunan (5)</li> <li>• Surat tugas (5)</li> <li>• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)</li> </ul> |
| 2  | Pelaksanaan | 65    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>                                                                                          |
| 3  | Pelaporan   | 20    | Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK                                                              |

Pengawasan insidental

| No | Tahapan     | Nilai | Output                                                                                                                                                |
|----|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persiapan   | 15    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat atau laporan aduan masyarakat atau nodin dari DJPRL/DJPK (7,5)</li> <li>• Surat tugas (7,5)</li> </ul> |
| 2  | Pelaksanaan | 65    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>                                                                           |
| 3  | Pelaporan   | 20    | Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK                                               |

Catatan:

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat jadwal pengawasan rutin OSS/ yang diterbitkan BKPM atau tidak terdapat laporan pengaduan/ hasil pelaksanaan patroli / persyaratan lainnya, sehingga tidak terdapat pengawasan insidental, maka nilai pengawasan dimaksud dianggap 100.

|                             |   |                                                                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Nilai                                                                               |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Outcome</i>                                                                      |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Berita Acara Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                  |

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i> |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Triwulanan      |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i> |

---

**INDIKATOR KINERJA 5**

---

**1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

---

**2. Definisi :**

- a. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi Pimpinan dan/atau berdampak nasional oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya.
- b. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pemasaran dan Distribusi hasil perikanan, dan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi.
- c. Rekomendasi pembinaan / perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.
- d. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.
- e. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.
- f. Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100.

---

### 3. Formula Perhitungan

:

$$y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

$y_{kpsdp}$  : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

$x_{psp}$  : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

$x_{ppus}$  : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

| No           | Tahapan pemeriksaan                                                       | Nilai | Output                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1            | Persiapan                                                                 | 15    | SPT                                  |
| 2            | Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan | 70    | BAP                                  |
| 3            | Pelaporan                                                                 | 20    | Laporan yang disampaikan tepat waktu |
| Jumlah Nilai |                                                                           | 100   |                                      |

$$x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

#### 4. Satuan

:

Nilai

#### 5. Tingkat Validitas

:

Output Kendali Rendah

#### 6. Sumber Data

:

SPT, BAP, Laporan Hasil Pengawasan, Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha

#### 7. Pola Perhitungan

:

Nilai Posisi Akhir

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i> |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Triwulanan      |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i> |

## INDIKATOR KINERJA 6

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Indeks Operasi Kapal Pengawas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | <p>a. Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.</p> <p>b. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;</li> <li>2) Cakupan wilayah pengawasan;</li> <li>3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;</li> <li>4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon, Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.</li> </ol> |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | <b>:</b> | $x = i_{kp1} + i_{kp2} + \dots + dst$ $kp = \sum_{i=1}^4 bobot (\%) \left( \frac{capaian}{target} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><math>x</math> : Capaian kinerja kapal pengawas</p> <p><math>ikp</math> : Indeks operasi kapal pengawas</p> <p><math>bobot (\%)</math> : Persentase pembagian indikator yang mempengaruhi</p> <p><math>capaian</math> : Realisasi capaian kinerja kapal pengawas</p> <p><math>target</math> : Sasaran kinerja kapal pengawas</p> <p>Variabel Pembentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan (bobot 40%) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan kapal perikanan (unit kapal): bobot 70%</li> <li>2) Pemeriksaan kelautan (kali) : bobot 30%</li> </ol> </li> </ol>                                                                           |

---

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- 3) Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi
  - 4) Target tersebut di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.
- b. Cakupan wilayah pengawasan: bobot 40%
- 1) Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015);
  - 2) Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI
- c. Tindak lanjut target operasi: bobot 15%
- 1) Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan: bobot 60%
  - 2) Dukungan kegiatan SAR: bobot 40%
- d. Hasil dukungan operasi lainnya: bobot 5%
- 1) Penyitaan alat tangkap terlarang: bobot 30%
  - 2) Pemutusan rumpon ilegal: bobot 30%
  - 3) Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi: bobot 40%

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%) dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja operasi kapal pengawas secara keseluruhan. (Referensi : *IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2021)

---

| <b>Kriteria Penilaian :</b> |          |
|-----------------------------|----------|
| Sangat Baik                 | 90 - 100 |
| Baik                        | 80 - 89  |
| Cukup                       | 70 - 79  |
| Buruk                       | <70      |

|                             |   |                                               |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                                        |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi                  |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                            |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                               |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                                       |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Direct</i>                                 |

---

**INDIKATOR KINERJA 7**

---

**1. Nama Indikator Kinerja : Indeks Operasi Speedboat Pengawas**

---

**2. Definisi :**

- a. Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.
- b. Indeks Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yaitu:
  - 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
  - 2) Cakupan wilayah pengawasan;
  - 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
  - 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

---

**3. Formula Perhitungan :**

$$isp = \sum_{i=1}^4 bobot (\%) \left( \frac{capaian}{target} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

isp : Indeks operasi speedboat pengawas

bobot (%) : Persentase pembagian indikator yang mempengaruhi

capaian : Realisasi capaian kinerja kapal pengawas

target : Sasaran kinerja kapal pengawas

Variabel Pembentuk:

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

---

- a. Jumlah Pemeriksaan (bobot 40%) yang terdiri dari:
  - 1) Pemeriksaan Kapal (unit kapal): bobot 50%
  - 2) Pemeriksaan Kelautan (kali): bobot 50%
  - 3) Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari.
- b. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (bobot 40%):
  - 1) Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015).
  - 2) Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
- c. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (bobot 15%) yang terdiri dari:
  - 1) Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: bobot 60%
  - 2) Dukungan kegiatan SAR: bobot 40%
  - 3) Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
- d. Jumlah dukungan operasi lainnya (bobot 5%) yang terdiri dari:
  - 1) Penyitaan Alat Tangkap Terlarang: bobot 40%
  - 2) Pemutusan Rumpon Illegal: bobot 40%
  - 3) Dukungan Operasi Bersama: bobot 20%
  - 4) Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU *Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, 2021).

|                             |   |                                                   |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                                            |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi                      |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan kegiatan hasil operasi speedboat pengawas |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                |

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i> |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan         |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Direct</i>   |

---

**INDIKATOR KINERJA 8**

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Definisi</b>               | : | <p>a. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>b. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi: 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat).</p> <p>c. Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i> 50%);</li><li>2) perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i> 40 %);</li><li>3) perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i> 10%).</li></ul> |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | <p><math>X_p = (50\%.x_a) + (40\%.x_b) + (10\%.x_c)</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>X_p</math> : Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana/armada pengawasan SDKP</p> <p><math>x_a</math> : <i>Preventive</i></p> <p><math>x_b</math> : <i>Predictive</i></p> <p><math>x_c</math> : Darurat</p> <p>Perhitungan penyelesaian pemeliharaan dan perawatan menggunakan Form Identifikasi Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

FORM  
NAMA KAPAL  
BULAN

: PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP  
: KAPAL PENGAWAS .....  
: ..... 2025

| NO        | KEGIATAN                         | TARGET | REALISASI | CAPAIAN    | NILAI     | KETERANGAN                                                                                      |
|-----------|----------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>PERAWATAN PREVENTIF (50)</b>  |        |           | <b>100</b> | <b>50</b> |                                                                                                 |
| 1         | Pemeliharaan dan perawatan rutin | 12     | 12        | 100        |           | Laporan harwat rutin bulanan                                                                    |
| 2         | Pengedokan atau pelimbangan      | 1      | 1         | 100        |           | Laporan pengedokan tahunan (apabila tidak terdapat kegiatan <i>docking</i> , dianggap tercapai) |
| 3         | Servis/perbaiki                  | 1      | 1         | 100        |           | Laporan perbaikan berkala                                                                       |
| 4         | Analisis Teknis                  | 1      | 1         | 100        |           | Laporan Hasil Analisis Teknis                                                                   |
| 5         | Pengecekan Kondisi Teknis Kapal  | 12     | 12        | 100        |           | Laporan Kondisi Teknis Bulanan                                                                  |
| <b>II</b> | <b>PERAWATAN PREDIKTIF (40)</b>  |        |           | <b>100</b> | <b>40</b> |                                                                                                 |
| 1         | Overhaul                         | 1      | 1         | 100        |           | Laporan overhaul (apabila tidak terdapat kegiatan overhaul, dianggap tercapai)                  |
| 2         | Kalibrasi                        | 1      | 1         | 100        |           | Laporan hasil Kalibrasi (apabila tidak terdapat kegiatan kalibrasi, dianggap tercapai)          |

|            |                                                                                                                                                                                                                         |   |   |            |           |                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3          | Suku Cadang                                                                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 100        |           | Dokumen Pendukung:<br>Stock Opname Suku Cadang                                                                        |
| 4          | Perlengkapan Kapal                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 100        |           | - Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST<br>- Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%) |
| 5          | Repowering                                                                                                                                                                                                              | 1 | 1 | 100        |           | Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering (apabila tidak terdapat kegiatan repowering, dianggap tercapai)                  |
| <b>III</b> | <b>PERAWATAN DARURAT (10)</b>                                                                                                                                                                                           |   |   | <b>100</b> | <b>10</b> |                                                                                                                       |
| 1          | Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat | 1 | 1 | 100        |           | - Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST<br>- Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%) |

|                             |   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                                                                                                                                                                            |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah                                                                                                                                                      |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Triwulanan                                                                                                                                                                        |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i>                                                                                                                                                                   |

## INDIKATOR KINERJA 9

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | <p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Direktorat Penanganan Pelanggaran (pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2) / surat penetapan denda administratif/rekomendasipencabutan/pembekuan izin;</li><li>Direktorat Penanganan Pelanggaran (pusat) untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah;</li><li>Direktorat Penanganan Pelanggaran (pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP;</li><li>UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;</li><li>UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.</li></ol> |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | <b>:</b> | $x = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/><math>x</math> : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan<br/><math>a</math> : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama<br/><math>b</math> : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

dengan kriteria indeks:

| Persentase | Nilai Indeks Maks | Kriteria Indeks |
|------------|-------------------|-----------------|
| >50%       | 41                | Kurang          |
| 50% - 75%  | 71                | Cukup           |
| 75% - 100% | 81                | Baik            |
| >100%      | 100               | Sangat Baik     |

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

|                             |   |                                                                                        |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                                                                                 |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah                                                           |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                     |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                                                                        |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Triwulanan                                                                             |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Direct</i>                                                                          |

## INDIKATOR KINERJA 10

| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | :                 | <b>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------|----|--------|-----------|----|-------|------------|----|------|-------|-----|-------------|
| <b>2. Definisi</b>               | :                 | Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | :                 | $XTLH = \Sigma \frac{(x1 + x2 + x3)}{n} \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> <math>XTLH</math> : Indeks Tidak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan SDKP<br/> <math>X1+2+n</math> : Jumlah pengenaan yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (SP1, SP2 dan denda administratif) dan bukan pelanggaran<br/> <math>n</math> : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan</p> <p>dengan kriteria indeks:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Persentase</th><th>Nilai Indeks Maks</th><th>Kriteria Indeks</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt;50%</td><td>41</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>50% - 75%</td><td>71</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>75% - 100%</td><td>81</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>&gt;100%</td><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table> | Persentase | Nilai Indeks Maks | Kriteria Indeks | >50% | 41 | Kurang | 50% - 75% | 71 | Cukup | 75% - 100% | 81 | Baik | >100% | 100 | Sangat Baik |
| Persentase                       | Nilai Indeks Maks | Kriteria Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| >50%                             | 41                | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| 50% - 75%                        | 71                | Cukup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| 75% - 100%                       | 81                | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| >100%                            | 100               | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>4. Satuan</b>                 | :                 | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>5. Tingkat Validitas</b>      | :                 | <i>Output</i> Kendali Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>6. Sumber Data</b>            | :                 | Tindak lanjut hasil pemantauan/laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>       | :                 | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>8. Polarisasi</b>             | :                 | <i>Maximize</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>9. Periode Pelaporan</b>      | :                 | Triwulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |
| <b>10. Metode Cascading</b>      | :                 | Indirect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                 |      |    |        |           |    |       |            |    |      |       |     |             |

## INDIKATOR KINERJA 11

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | <b>:</b> | $x = \left( \frac{a}{\Sigma b} \right)$ <p>Keterangan:</p> <p><math>xa</math> : Indeks Penyelsaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</p> <p><math>a</math> : Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P21dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP- 3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun diatasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit</p> <p><math>\Sigma b</math> : Total kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan</p> <p>Catatan Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan;</li><li>Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;</li><li>Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;</li><li>Terhadap kasus yang SPRINDIK dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P-21 atau SP-3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.</li></ol> |
| <b>4. Satuan</b>                 | <b>:</b> | Indeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |   |                                                                                     |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah                                                        |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P21/SP-3 |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                  |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                                                                     |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                                                                             |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Direct</i>                                                                       |

## INDIKATOR KINERJA 12

**1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Cilacap**

**2. Definisi :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

**3. Formula Perhitungan :** NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

| Variabel          | Uraian                    | Bobot (%) |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| Efektivitas (75%) | 1. Capaian Indikator RO   | 75        |
| Efisiensi (25%)   | 1. Nilai Efisiensi Satker | 10        |
|                   | 2. Efisiensi SBK          | 15        |

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

|                             |   |                              |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Nilai                        |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Kementerian Keuangan         |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir           |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>              |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                      |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i>              |

## INDIKATOR KINERJA 13

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Definisi</b>               | : | Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | <p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>a. Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</p> <p>b. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</p> <p>Nilai IKPA =</p> $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai</li> <li>Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.</li> </ul> |

  

| No | Uraian Indikator IKPA  | Bobot (%)              |
|----|------------------------|------------------------|
| 1  | Revisi DIPA            | 10                     |
| 2  | Deviasi RPD            | 15                     |
| 3  | Penyerapan Anggaran    | 20                     |
| 4  | Belanja Kontraktual    | 10                     |
| 5  | Penyelesaian Tagihan   | 10                     |
| 6  | Pengelolaan UP dan TUP | 10                     |
| 7  | Dispensasi SPM         | (Pengurang Nilai IKPA) |
| 8  | Capaian Output         | 25                     |

|                                |   |                              |
|--------------------------------|---|------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>               | : | Nilai                        |
| <b>5. Tingkat Validitas Ik</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah |
| <b>6. Sumber Data</b>          | : | Kementerian Keuangan         |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>     | : | Nilai Posisi Akhir           |
| <b>8. Polarisasi</b>           | : | <i>Maximize</i>              |
| <b>9. Periode Pelaporan</b>    | : | Semesteran                   |
| <b>10. Metode Perhitungan</b>  | : | <i>Direct</i>                |

## INDIKATOR KINERJA 14

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.                                                                                                                                                        |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | <b>:</b> | <div><div><math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math><math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math></div><div><math display="block">IP_1 = W_{1j} * R_{1j}</math><math display="block">IP_1 = W_{2k} * R_{2k}</math><math display="block">IP_1 = W_{3l} * R_{3l}</math><math display="block">IP_1 = W_{4m} * R_{4m}</math></div></div> <p>Keterangan:</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme</p> <p><math>IP_i</math> = Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p><math>IP_1</math> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p><math>IP_2</math> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p><math>IP_3</math> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p><math>IP_4</math> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> |

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

|                             |   |                                                          |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | Indeks                                                   |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Rendah                             |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN) |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                       |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                                          |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Semesteran                                               |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i>                                          |

## INDIKATOR KINERJA 15

| <b>1. Nama indikator kinerja</b> | :         | <b>Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----|-----------|------------------|---|----------|-----------|----|----------|-------------|---|----------|------|----|--------|-------|---|----------|--------|---|--------|---------------|
| <b>2. Definisi</b>               | :         | Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | :         | <p>Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kategori nilai PM SAKIP yaitu:</p> <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>&gt;90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>&gt;80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>&gt;70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>&gt;60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> | Kategori | Nilai | Predikat | AA | >90 – 100 | Sangat Memuaskan | A | >80 – 90 | Memuaskan | BB | >70 – 80 | Sangat Baik | B | >60 – 70 | Baik | CC | >50-60 | Cukup | C | >30 – 50 | Kurang | D | 0 – 30 | Sangat Kurang |
| Kategori                         | Nilai     | Predikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| AA                               | >90 – 100 | Sangat Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| A                                | >80 – 90  | Memuaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| BB                               | >70 – 80  | Sangat Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| B                                | >60 – 70  | Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| CC                               | >50-60    | Cukup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| C                                | >30 – 50  | Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| D                                | 0 – 30    | Sangat Kurang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| <b>4. Satuan Pengukuran</b>      | :         | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| <b>5. Tingkat Validitas Ik</b>   | :         | Output Kendali rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| <b>6. Sumber Data</b>            | :         | Penilaian Mandiri SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>       | :         | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |          |    |           |                  |   |          |           |    |          |             |   |          |      |    |        |       |   |          |        |   |        |               |

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i> |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan         |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i> |

---

**INDIKATOR KINERJA 16**

---

|                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | <b>:</b> | <b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2. Definisi</b>               | <b>:</b> | <p>a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</p> <p>b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</p> <p>c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</p> |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | <b>:</b> | <p>Formula:</p> $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko</p> <p>a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko</p> <p>b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

|                             |   |                                         |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------|
| <b>4. Satuan</b>            | : | %                                       |
| <b>5. Tingkat Validitas</b> | : | <i>Output</i> Kendali Tinggi            |
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | Form pengendalian dan pemantauan risiko |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Rata -rata                              |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                         |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Triwulanan                              |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i>                         |

## INDIKATOR KINERJA 17

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2. Definisi</b>               | : | Jumlah rekomendasi <b>hasil pengawasan Itjen</b> yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b> ) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | <p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti <b>secara tuntas</b> (status tindak lanjut adalah <b>TUNTAS</b>) sebanyak <b>75%</b> dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.</p> $\text{Jumlah Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ <p>Keterangan:<br/> <math>\sum N_t</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2<br/> <math>\sum N</math> = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</p> |
| <b>4. Satuan</b>                 | : | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5. Tingkat Validitas</b>      | : | <i>Output</i> kendali rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Sumber Data</b>            | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)</li> <li>Sekretariat Ditjen PSDKP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>       | : | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. Polarisasi</b>             | : | <i>Maximize</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9. Periode Pelaporan</b>      | : | Triwulanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>10. Metode Cascading</b>      | : | <i>Indirect</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

**INDIKATOR KINERJA 18**

---

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Indikator Kinerja</b>   | : | <b>Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. Definisi</b>            | : | Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya. |
| <b>3. Formula Perhitungan</b> | : | <p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021</p> <p>Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>U1-Persyaratan Layanan</li><li>U2-Kemudahan Prosedur</li><li>U3- Waktu Penyelesaian</li><li>U4-Kesesuaian Biaya</li><li>U5-Kesesuaian Produk</li><li>U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas</li><li>U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas</li><li>U8-Layanan Konsultasi</li><li>U9-Kualitas Isi/Sarana</li></ul> <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 88,31 : Sangat Baik</li><li>76,61 - 88,30 : Baik</li><li>65,00 - 76,60 : Kurang Baik</li><li>25,00 - 64,99 : Tidak Baik</li></ul>                                                                                |

---

|                                                                                  |   |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I, II, III dan IV) |   |                                                                                                                   |
| <b>4. Satuan</b>                                                                 | : | Nilai                                                                                                             |
| <b>5. Tingkat Validitas IK</b>                                                   | : | Output Kendali Rendah                                                                                             |
| <b>6. Sumber Data</b>                                                            | : | Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>                                                       | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                |
| <b>8. Polarisasi</b>                                                             | : | <i>Maximize</i>                                                                                                   |
| <b>9. Periode Pelaporan</b>                                                      | : | Triwulan                                                                                                          |
| <b>10. Metode Cascading</b>                                                      | : | <i>Indirect</i>                                                                                                   |

## INDIKATOR KINERJA 19

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. Definisi</b>               | : | Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:<br><br>a. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)<br>1) penciptaan arsip (25%)<br>2) penggunaan arsip (25%)<br>3) pemeliharaan arsip (25%)<br>4) penyusutan arsip (25%)<br><br>b. sumber daya kearsipan (bobot 50%)<br>1) sumber daya manusia kearsipan (50%),<br>2) prasarana dan sarana (50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4. Satuan</b>                 | : | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Tingkat Validitas</b>      | : | Output kendali rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Sumber Data</b>       | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Umum dan PBJ</li> <li>• Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)</li> </ul> |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>  | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                         |
| <b>8. Polarisasi</b>        | : | <i>Maximize</i>                                                                                                                            |
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan                                                                                                                                    |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Direct</i>                                                                                                                              |

## INDIKATOR KINERJA 20

| 1. Nama Indikator Kinerja | :                | Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|------|--------|-------|----------|--------|--------|---------------|
| 2. Definisi               | :                | <div>a. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;</div> <div>b. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja</div> <div>c. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi</div>                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 3. Formula Perhitungan    | :                | <div>Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:</div> <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>&gt;89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>&gt;80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>&gt;70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>&gt;60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>&gt;50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>&gt;30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table> | Nilai | Predikat | >89 – 100 | Sangat Memuaskan | >80 – 89 | Memuaskan | >70 – 79 | Sangat Baik | >60 – 69 | Baik | >50-60 | Cukup | >30 – 50 | Kurang | 0 – 30 | Sangat Kurang |
| Nilai                     | Predikat         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >89 – 100                 | Sangat Memuaskan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >80 – 89                  | Memuaskan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >70 – 79                  | Sangat Baik      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >60 – 69                  | Baik             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >50-60                    | Cukup            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| >30 – 50                  | Kurang           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 0 – 30                    | Sangat Kurang    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 4. Satuan                 | :                | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 5. Tingkat Validitas      | :                | Output kendali rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 6. Sumber Data            | :                | Berita Acara Penilaian Inovasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 7. Pola Perhitungan       | :                | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |
| 8. Polarisasi             | :                | Maximize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |                  |          |           |          |             |          |      |        |       |          |        |        |               |

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan         |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i> |

**INDIKATOR KINERJA 21**

|                                  |   |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</b>                                                                                                                 |
| <b>2. Definisi</b>               | : | Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker                  |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja |
| <b>4. Satuan</b>                 | : | Nilai                                                                                                                                                          |
| <b>5. Tingkat Validitas</b>      | : | <i>Output</i> kendali tinggi                                                                                                                                   |
| <b>6. Sumber Data</b>            | : | Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja                                                    |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>       | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                             |
| <b>8. Polarisasi</b>             | : | <i>Maximize</i>                                                                                                                                                |
| <b>9. Periode Pelaporan</b>      | : | Tahunan                                                                                                                                                        |
| <b>10. Metode Cascading</b>      | : | <i>Indirect</i>                                                                                                                                                |

## INDIKATOR KINERJA 22

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Nama Indikator Kinerja</b> | : | <b>Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Definisi</b>               | : | Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima ) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas: ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.                                                                                                                                          |
| <b>3. Formula Perhitungan</b>    | : | <p>Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;</li> <li>Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;</li> <li>Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.</li> <li>Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.</li> <li>Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP</li> </ol> |
| <b>4. Satuan</b>                 | : | Nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5. Tingkat Validitas</b>      | : | Output Kendali Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6. Sumber Data</b>            | : | Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal KKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7. Pola Perhitungan</b>       | : | Nilai Posisi Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>8. Polarisasi</b>             | : | Maximize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>9. Periode Pelaporan</b> | : | Tahunan         |
| <b>10. Metode Cascading</b> | : | <i>Indirect</i> |